



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pendahuluan Kabupaten Mimika dan Memberamo Tengah

Jakarta, 27 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 6 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Jum'at (27/07) pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan pemeriksaan pendahuluan tersebut dilaksanakan di ruang sidang Panel 2 yang berada di lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi. Dari 6 Perkara yang disidangkan, 5 Perkara merupakan Permohonan untuk daerah Kabupaten Mimika, sedangkan 1 Perkara dari Kabupaten Memberamo Tengah.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing Pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Pada sidang hari ini (27/07), Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XVI/2018, 51/PHP.BUP-XVI/2018, 67/PHP.BUP-XVI/2018, 53/PHP.BUP-XVI/2018, dan 52/PHP.BUP-XVI/2018 merupakan gugatan dari Kabupaten Mimika dimana 5 (lima) dari 7 (tujuh) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Sedangkan Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018 dari Kabupaten Memberoma Tengah.

Para Pemohon dari Mimika merasa telah terjadi manipulasi jumlah suara pada 8 KPPS yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 6 Eltinus Omaleg, S.E., M.H dan Johannes Rettob, S.Sos, M.M. Untuk nama daerah dimana terjadi manipulasi suara, Para Pemohon mengajukan 8 daerah dengan beberapa nama daerah yang berbeda satu sama lain.

Sedangkan Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018 diajukan oleh Simeon Wenda, Saul Mabel, Terkius Wenda, Onny B Pagawak, P.Pak., Itaman Thago, S.Sos., dan Semmi Mabel. Dalam permohonan, Pemohon menggugat Ricky Ham Pegawak, S.H., M.Si dan Yonas Kenelak, S.Sos selaku pasangan calon tunggal yang mendapat perolehan suara lebih besar dari kotak kosong. Para Pemohon merasa terdapat kecurangan dalam proses Pemilihan Umum dimana tidak tersedia kolom untuk mengisi aspirasi masyarakat yang memilih kotak kosong di Form C1-Plano.KWK dan Form C1-KWK. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id